

## Implikasi Kebebasan Beragama di Indonesia Melalui Pendidikan Agama Kristen di Sekolah

Sintikke Nora Afrilyna<sup>1</sup>, Christiani Hutabarat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Moriah

Correspondence: [snar6368@gmail.com](mailto:snar6368@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i2.188>

**Abstract:** Indonesia has the fourth largest population in the world and the country with the largest Muslim-majority population. Indonesia also has many adherents of Christianity, accompanied by adherents of other religions and beliefs which have long coexisted in Indonesia. A life that liberates everyone to embrace their beliefs has long been happening in Indonesia as part of a culture of mutual respect, cooperation, and assistance in the community. Christian religious education supports freedom of religion, which is the fundamental right of every human being to choose what to believe without being forced by other people and the state. Christian religious education is the foundation taught in schools and churches on how God gave free will to humans. Therefore, freedom of religion is a gift that God has given that is inherent in human nature. Indonesia can be an example of how culturally and religiously they can coexist. The purpose of this study is to explain that the implication of religious freedom is the availability of Christian religious education at the school level. The research method used is library research which collects materials from books and journals and then manages them to take the formulations needed in writing this research.

**Keywords:** Christian education; religion's freedom; religious moderation

**Abstrak:** Indonesia adalah negara yang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki jumlah pemeluk agama Kristen yang tidak sedikit jumlahnya, disertai dengan berbagai pemeluk agama dan keyakinan yang lain di mana telah lama hidup berdampingan di Indonesia. Kehidupan yang membebaskan setiap orang memeluk kepercayaannya sudah lama terjadi di Indonesia sebagai bagian dari budaya saling menghargai, gotong royong dan saling membantu dalam komunitas. Dalam perspektif pendidikan agama Kristen memberikan dukungan akan kebebasan beragama yang merupakan hak dasar setiap manusia untuk memilih apa yang diyakini tanpa dipaksa oleh orang lain dan negara. Pendidikan agama Kristen menjadi fondasi yang diajarkan baik dalam sekolah dan gereja bagaimana Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia oleh sebab itu kebebasan beragama adalah anugerah yang Tuhan berikan melekat dalam hakikat manusia. Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana secara budaya dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi dari kebebasan beragama adalah tersedianya pendidikan agama Kristen di tingkat sekolah. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka yang mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, jurnal kemudian mengelolanya untuk mengambil rumusan yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

**Kata kunci:** kebebasan beragama; moderasi beragama; pendidikan kristiani

---

### PENDAHULUAN

Setiap hari tidak terhitung banyaknya manusia yang dirampas hak dasarnya untuk menjalankan agama atau kepercayaan mereka secara mandiri, leluasa dan merdeka.

Bahkan, ada banyak orang yang disiksa atau dibunuh hanya karena menganut agama yang berbeda dari mayoritas. Ancaman terhadap kebebasan beragama ini tampaknya semakin meningkat, meskipun telah diadopsinya banyak undang-undang, baik nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk melindungi kebebasan esensial manusia. Kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional, sekarang berada di bawah ancaman khusus. Sekarang, ada beberapa pemerintah yang secara eksklusif dipengaruhi oleh kelompok mayoritas, yang menyangkal adanya hak dasar manusia. Kelompok mayoritas telah menantang prinsip universalisme yang mendasari norma-norma internasional tentang kebebasan beragama, bahkan sebaliknya menganjurkan semacam "parokialisme agama" yang menurutnya negara yang berbeda, dan komunitas agama yang mayoritas memiliki hak untuk mengatur pilihan agama warga negara dan anggotanya.<sup>1</sup>

Penelitian ini mengkaji implikasi kebebasan beragama di Indonesia lewat pendidikan agama Kristen di Sekolah. Bagaimana kebebasan itu dapat terakomodasi di Indonesia lewat tersedianya pendidikan agama Kristen di sekolah umum atau negeri? Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terpadat ketiga dan negara terpadat keempat. Ini adalah salah satu negara demokrasi paling sukses di dunia Muslim dan satu-satunya negara mayoritas Muslim dengan peningkatan pesat dalam jumlah dan pengaruh Kristen sejak memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Meskipun tanpa kompromi dalam menilai kekurangan dan kekuatan kompleks Indonesia yang mengancam tradisi kebebasan beragama dan toleransi beragama, Laporan Lanskap Kebebasan Beragama Indonesia melakukannya dalam kerangka "kekuatan" dan "peluang" yang lebih luas serta "ancaman" yang dipertimbangkan dan dipertimbangkan 'kelemahan'.<sup>2</sup> Semakin banyak agama minoritas di Indonesia diadili karena tindak pidana yang disebabkan karena 'menghina agama'. Organisasi hak asasi manusia lokal maupun internasional telah mengutuk atas penyalahgunaan pasal karet di Indonesia sebagai 'UU Penodaan Agama'.<sup>3</sup> Penelitian ini juga menganalisis dan mengkritisi berbagai kebebasan beragama yang telah terbelenggu dengan UU Penodaan Agama. Dalam kebebasan beragama, negara akan mengeksplorasi bagaimana hubungan antara hukum dan agama, yang telah diperdebatkan, dinegosiasikan dan diartikulasikan di Indonesia yang merupakan negara demokratis bukan negara agama mayoritas.

Ismatu Ropi, Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, menegaskan alasan perlunya survei ini melihat perkembangan intoleransi di Indonesia. Ropi mengatakan bahwa "dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan intoleransi dan pengucilan di kalangan anak muda. Hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat dalam konteks kebhinekaan Indonesia. PPIM fokus pada pendidikan, khususnya pedagogi agama sebagai inti

---

<sup>1</sup> Leopard, B. Parochial Restraints on Religious Liberty. In M. Sellers (Ed.), *Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law* (ASIL Studies in International Legal Theory. 2011. pp. 225-249). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139044165.009

<sup>2</sup> Timothy S. Shah. *Indonesia Religious Freedom Landscape Report*. Religious Freedom Institute, 2020. <https://religiousfreedominstitute.org/indonesia-religious-freedom-landscape-report/>

<sup>3</sup> Crouch A. Melissa. *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law* (Cambridge University Press: 2015) <https://doi.org/10.1017/S2194607800000582>

penelitian.”<sup>4</sup> Kebebasan beragama juga masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Masalah kebebasan beragama meluas ke semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan mahasiswa Universitas Riau dan memaksa mahasiswa non muslim untuk berjilbab di sekolah umum di Sumatera Barat. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masih ada masalah intoleransi, diskriminasi agama dan kebebasan beragama dalam dunia pendidikan kita.<sup>5</sup>

Menurut wakil ketua Setara Bonar Tigor Naipospos, dalam sebuah laporan kebebasan beragama melukiskan gambaran suram tentang konservatisme dan intoleransi kaum muda, ditambah dengan kurangnya diskusi terbuka tentang agama di kelas atau di rumah serta banyaknya kebencian berita di internet.<sup>6</sup> Hal ini tentu sangat mengawatirkan untuk perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Konservatisme dan intoleransi menjadi akar dalam menumbuhkan sikap mayoritas dan minoritas dalam masyarakat Indonesia yang bhineka sehingga menghambat dalam menjalankan dan menerapkan kebebasan beragama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.

Kebebasan beragama menjadi sangat penting karena mempromosikan demokrasi dan perdamaian dan mengurangi penyakit radikalisme agama seperti perang saudara, terorisme, dan kekerasan. Kebebasan beragama bukan hanya masalah keadilan, bukan prinsip eksklusif Barat melainkan hak asasi manusia universal yang berakar pada sifat hakiki manusia. Agama adalah fenomena manusia yang universal dan kebaikan yang patut dilindungi oleh hukum. Kebebasan beragama adalah kebebasan pertama dan utama bagi umat manusia, merupakan nilai universal dalam komunitas internasional, dan juga merupakan landasan bagi hak-hak politik dan properti lainnya.<sup>7</sup>

Djamin menjelaskan, terkait kebebasan beragama di Indonesia, ada empat kategori utama pelanggaran: Pertama, kelompok yang menjadi sasaran (kebanyakan minoritas agama, seperti Muslim Ahmadi, Kristen, dan kelompok etnis); kedua, metode yang digunakan untuk menyerang mereka (diskriminasi, kekerasan fisik, pembunuhan, kriminalisasi, relokasi paksa, dan stigmatisasi sistematis); ketiga, cara negara membenarkan pelanggaran tersebut (dengan menggunakan undang-undang negara yang diskriminatif yang menyerang kebebasan beragama secara langsung); dan keempat, pengabaian perjanjian HAM internasional oleh Indonesia.<sup>8</sup>

Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (ForB) adalah hak dasar setiap manusia. Hak dasar ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ForRB “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mem-

---

<sup>4</sup> Abdallah. Rilis Temuan Survei PPIM Paparkan Potret Toleransi Beragama di Universitas. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/03/01/rilis-temuan-survei-ppim-paparkan-potret-toleransi-beragama-di-universitas/>

<sup>5</sup> Abdallah. Rilis Temuan Survei PPIM Paparkan Potret Toleransi.

<sup>6</sup> Survey Reveals Worrying Religious Conservatism Among High School Students. <https://setara-institute.org/english-survey-reveals-worrying-religious-conservatism-among-high-school-students/>

<sup>7</sup> Shah TS. Institutional Religious Freedom in Full: What the Liberty of Religious Organizations Really Is and Why It Is an “Essential Service” to the Common Good. *Religions*. 2021; 12(6):414. <https://doi.org/10.3390/rel12060414>

<sup>8</sup> Rafendi Djamin, The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia. [https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920\\_iccpr/docs/expert\\_papers\\_Bangkok/RAFENDI%20DJAMIN.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/expert_papers_Bangkok/RAFENDI%20DJAMIN.pdf)

praktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri," yang pada prinsipnya mencakup hak baik untuk meninggalkan agama sepenuhnya dan hak untuk secara bebas mengidentifikasi dengan label apa pun yang cocok untuk individu – termasuk ateis, humanis, agnostik, dll.<sup>9</sup>

Indrayanti menjelaskan bahwa pengaruh dan kedudukan agama menjadi sangat esensial dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengakui hak warganya untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas.<sup>10</sup> Hak warga negara memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Menurut Pasal 28 E UUD 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keinginannya. Dalam pasal 28 I ditegaskan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. Kemudian, menurut pasal 29 (2), negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif pustaka. Peneliti memberikan kajian tentang kebebasan beragama di Indonesia dan perspektif pendidikan agama Kristen dalam kebebasan beragama. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama Kristen memberikan fondasi dalam mendukung negara demokrasi di Indonesia, serta peran penting pendidikan agama Kristen dalam mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran dari Alkitab untuk menjadi masyarakat Indonesia yang bhineka.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebebasan Beragama di Indonesia**

Kekristenan di Indonesia telah melewati sejarah panjang yang sejajar dengan sejarah negara-bangsa itu sendiri. Sebagaimana negara-bangsa yang terdiri dari beragam kelompok budaya, etnis masyarakat dan masih berjuang dengan identitas kebhinekaannya, demikian juga kekristenan di Indonesia masih berjuang. Sejarah singkat negara bangsa Indonesia yang mana kekristenan telah memberikan kontribusi praktis pada penciptaan negara-bangsa yang adil dan egaliter. Kekristenan dalam perjuangan dan panggilannya untuk mendefinisikan perannya bagi negara-bangsa secara teologis untuk kebebasan beragama memiliki makna yang perlu dipertegas.

Ketika agama Kristen pertama kali muncul di Nusantara, negara belum ada. Masyarakat nusantara tidak menyangka bahwa kelak mereka akan bersatu sebagai negara-bangsa. Kerajaan-kerajaan yang lebih kecil ada di Nusantara secara mandiri; dua kerajaan utama adalah Sriwijaya, sebuah kerajaan Hindu di Sumatera dari abad ketujuh hingga keempat belas Masehi, dan sebuah kerajaan Buddha bernama Majapahit di Jawa Timur dari abad ketiga belas hingga keenam belas Masehi. Namun, gagasan yang lebih kuat

---

<sup>9</sup> United Nations Information Centre, Indonesia. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>

<sup>10</sup> Kadek Wiwik Indrayanti, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. Criminalizing and penalizing blasphemy: the need to adopt a human rights approach in the reform of Indonesia's blasphemy law, *Cogent Social Sciences*, 8:1, 2022. 2104704, DOI: 10.1080/23311886.2022.2104704.

tentang Indonesia sebagai bangsa pada abad kedua puluh Masehi dimungkinkan karena warisan kolonialisme barat; demikian pula, kolonialisme barat mengakarkan agama Kristen dalam masyarakat Indonesia. Walaupun sejarah Kekristenan di Indonesia diasosiasikan dengan kolonialisme barat; karena dibawa pada masa kolonial; Namun, berdasarkan sejarah Gereja Katolik di Indonesia, agama Kristen muncul di Nusantara sekitar pertengahan abad ketujuh Masehi, terutama di Sumatera dan Jawa, di mana negara-negara Barat belum datang di Nusantara.<sup>11</sup>

Kebebasan beragama yang dipahami saat ini adalah kondisi di mana individu atau kelompok diizinkan tanpa batasan untuk menyetujui dan, dalam batas-batas, untuk mengekspresikan dan bertindak atas keyakinan dan identitas agama dalam kehidupan sipil dan politik bebas dari campur tangan paksaan atau hukuman yang dikenakan oleh orang luar, termasuk negara. Dalam hal ini bahwa lahirnya kekristenan di Indonesia tidak identik atau sama dengan kolonial. Kekristenan sudah ada sebelum pemerintah kolonial hadir di bumi Nusantara sebagaimana Titaley menyebutkan. Peranan para tenaga misi yang membawa kabar baik di Indonesia menyadari membawa kabar sukacita itu adalah memberikan kebebasan beragama terhadap keyakinan lokal yang dipegang oleh masyarakat setempat. Menurut Boiliu mengutip Hans Kung bahwa norma etika global melekat dalam kepercayaan dan keyakinan dunia. Semua agama sejati mencerminkan umat manusia. Itu adalah ciri dari iman yang otentik. Tuhan sendiri adalah landasan etika global manusia, bukan otonomi manusia, yang berlabuh pada rasionalitas manusia.<sup>12</sup>

Ketika multiplisitas agama dilihat secara sempit, ada risiko, dan setidaknya terjadi tiga hal dalam pendidikan agama. Pertama, adanya *truth claim*, dalam arti bahwa kebenaran tidak dimiliki oleh semua agama, melainkan hanya agama tertentu saja bahkan yang memiliki aliran tertentu. Kedua agama tertentu dianggap sebagai sumber eksklusif pengetahuan kebenaran yang sejati dan mutlak. Konsekuensi merugikan kedua dari penafsiran agama yang picik adalah monopoli penafsiran agama, merupakan bagian dari hasil monopoli klaim kebenaran. Ketiga, satu kelompok berpendapat bahwa satu-satunya interpretasi agama yang asli dan benar adalah milik mereka, sementara yang lain salah atau dianggap palsu dan sesat. Tahap perkembangan iman yang khas dari pendekatan pendidikan agama eksklusif. Selanjutnya Elihami mengutip Jack Seymour, model pendidikan agama *at the wall* adalah suatu bentuk pendidikan agama yang tidak hanya mementingkan agamanya sendiri, tetapi sudah berhubungan dengan agama lain dan telah menggunakan terminologi umum untuk berbicara dengan dunia atau keyakinan orang lain. Ini adalah tahap perubahan iman yang dibawa melalui pembelajaran.<sup>13</sup>

### **Pendidikan Agama Kristen**

Pada kenyataannya, pendidikan agama Kristen selalu berjuang untuk kebebasan beragama individu yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama. Di satu sisi, pendidikan agama Kristen telah lama menganggap diri mereka "dipanggil" atau "dilahirkan kembali" ke dalam komunitas yang terpisah dari pemerintah dan dari ikatan etnis dan

---

<sup>11</sup> Titaley A John. From abandonment to blessing: the theological presence of Christianity in Indonesia (Cambridge University Press) pp 71-88 <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803505.005>

<sup>12</sup> Boiliu, Noh I., Sihombing, Aeron F., Sampaleng, Donna, Widjaja, Fransiskus I., & Simanjuntak, Fredy. Human rights: The convergence of the second sila of Pancasila and Hans Kung's global ethics in Indonesia. *HTS Theological Studies*, 2022. 78(4), 1-5. <https://dx.doi.org/10.4102/hts.v78i4.6933>

<sup>13</sup> Elihami. The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism. *Journal of Education and Human Development*. December 2016, Vol. 5, No. 4, pp. 211-221. DOI: 10.15640/jehd.v5n4a20

nasional, diikat bersama sebagai "mahluk baru" oleh "karunia roh". Pada saat yang sama, pendidikan agama Kristen dipanggil untuk terlibat dalam ketertiban sipil, kebaikan bersama, dan keselamatan itu sendiri yang semuanya bergantung pada kebebasan beragama. Pendidikan agama Kristen juga dipanggil untuk memperjelas hubungan antara apa yang Yesus sebut berilah "hal-hal yang milik Allah" dan "hal-hal yang milik Kaisar."

Pendidikan agama Kristen inilah yang secara umum menetapkan pentingnya kebebasan beragama dalam pemikiran Kristen. Setidaknya ada empat tema penting, yang sering diterapkan dalam kombinasi, yang dilontarkan pendidikan Kristen sebagai dasar untuk membudayakan dan mengembangkan doktrin kebebasan beragama. Tambulobon menulis bahwa pendidikan Kristen yang dikembangkan dengan konsep toleransi beragama seperti yang dikemukakan oleh John Locke untuk mendorong toleransi beragama, yang pada akhirnya berujung pada kebebasan beragama. Konsepnya didasarkan pada ajaran Kristus. Menurutnya, toleransi umat kristiani satu sama lain merupakan ciri utama gereja (Kristen) yang sah, karena ajaran kristiani yang sejati mencakup kasih, lemah lembut, dan niat baik kepada semua orang.<sup>14</sup> Kekristenan mencoba mendorong gaya hidup yang baik di mana agama diperlihatkan melalui tindakan kebaikan daripada melalui tindakan kekerasan. Menyiksa dan membunuh orang lain merupakan tindakan diluar perikemanusiaan oleh seseorang yang memiliki hati nurani dan memiliki agama.

Pandangan kebebasan beragama lewat PAK pertama adalah kepercayaan pada perbedaan otoritas agama dan politik, kadang-kadang disebut sebagai "pemisahan gereja dan negara." Perbedaan antara apa yang disebut "hukum roh" dan "hukum pedang" diantisipasi oleh Bapa Gereja, atau teolog terkemuka, dari gereja mula-mula, dan diungkapkan dalam konflik legendaris antara kepausan dan takhta pada periode Abad Pertengahan, serta dalam perselisihan yurisdiksi antara gereja dan negara sebelum, selama, dan setelah Reformasi Protestan.<sup>15</sup>

Pandangan kebebasan beragama lewat PAK kedua adalah terkait gagasan tentang hati nurani dan hubungan akhirnya dengan keyakinan akan hak-hak kodrat. Pernyataan Paulus bahwa "Biarlah setiap orang benar-benar yakin dalam pikirannya sendiri (Roma 14:5) dan pertanyaan retorisnya, "[Mengapa] mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh hati nurani orang lain?" (IKor. 10:29, *English Standard Version*), beserta penjabarannya dalam beberapa suratnya tentang tempat hati nurani dalam kehidupan Kristen, menjadi dasar pembelaan berulang-ulang atas kebebasan beragama sebagai kebebasan hati nurani. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk percaya dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Kanonis abad pertengahan mengajarkan bahwa "tidak seorang pun harus bertindak melawan hati nuraninya sendiri."<sup>16</sup>

Pandangan kebebasan beragama lewat PAK ketiga adalah untuk "martabat pribadi manusia." Seruan ini berasal dari gagasan bahwa manusia diciptakan menurut "gambar Allah", yang dipahami tercetak pada manusia pada saat penciptaan (berdasarkan pasal

---

<sup>14</sup> Manotar Tampubolon et al., "Christianophobia: A Threat to Indonesian Pluralism and Religious Freedom," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (November 27, 2022): 330–38, <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V9I11.4260>.

<sup>15</sup> Little David. *Religious Freedom and Christianity: An Overview*. <https://berkeleycenter.georgetown.edu/essays/religious-freedom-and-christianity-an-overview>. June 14, 2020

<sup>16</sup> Brian Tierney, "Religious Rights: An Historical Perspective" in John Witte and Johan D. Van der Vyver, eds., *Religious Human Rights in Global Perspective Vol. 1, Religious Perspectives* (The Hague: M. Nijhoff, 1996), 25.

pertama kitab Kejadian), maupun dari gagasan bahwa manusia secara inheren makhluk pencari kebenaran. Rujukan pada "gambar Allah" muncul di seluruh tradisi Kristen. Pandangan ini menekankan pemahaman tentang martabat sebagai dasar kebebasan dan kapasitas akal dan kemauan manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan. Pesan Paus Benediktus XVI dengan tegas menghubungkan martabat manusia dan kebebasan beragama dengan menyatakan bahwa "penghormatan terhadap elemen-elemen penting martabat manusia, seperti hak untuk hidup dan hak atas kebebasan beragama, adalah syarat bagi moralitas serta legitimasi setiap norma sosial dan hukum."<sup>17</sup>

Teladan dan ajaran Yesus merupakan seruan terakhir yang mendukung pandangan keempat pendidikan Kristen dalam kebebasan beragama. Yesus lebih memakai mengajak daripada memaksa, penolakannya terhadap penggunaan senjata sangat jelas. Interaksi Yesus antara dengan semua orang dari berbagai suku bangsa serta latar belakang ekonomi dan agama merupakan indikasi yang jelas akan sifatnya yang mendukung kebebasan beragama. Beberapa pengikut Yesus menekankan karakter komunikasi Kristus yang tidak memaksa orang lain dalam menerima diri-Nya. Mereka percaya bahwa teks-teks Perjanjian Baru tertentu, seperti perumpamaan yang merekomendasikan bahwa "gandum dan lalang" (orang percaya dan tidak percaya) diizinkan untuk "bertumbuh bersama sampai panen" (Mat. 13:30)—mengartikan kebebasan beragama. Penghakiman kekal Kristus dan pemisahan orang percaya dari orang yang tidak percaya akan terjadi selama "panen", yaitu di dunia berikutnya. Pada akhirnya, pendidikan Kristen menjadi percaya bahwa ajaran Yesus seperti itu menuntut kebebasan yang sama di ranah sipil, tanpa melihat kepercayaanannya.

Sarinah Lo mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah Kristen akan memiliki peran penting dalam dan memberikan kontribusi penting bagi bangsa jika mereka bersedia memperluas tujuan mereka dari penginjilan menjadi pendidikan shalom, memperbaharui identitas mereka dengan merangkul kewarganegaraan ganda dalam Kristus, dan mengubah pendekatan pedagogis mereka dari model perbankan untuk menyambut praktik belajar mengajar.<sup>18</sup> Cairney menganalisis pentingnya sekolah Kristen dalam meredakan konflik etnis dan agama dalam mendukung kebebasan beragama. Dia menegaskan bahwa "pendidikan Kristen dan pelayanan Kristen tidak dapat dipisahkan" (Mat. 28:16-20). Sekolah-sekolah Kristen harus tetap setia pada misi mereka membagikan Injil dan tetap setia menghadapi kesengsaraan dan penolakan.<sup>19</sup>

Mengutip dari buku *Pedagogy Shalom*, Brueggemann dan Wolterstorff menjelaskan tentang shalom seperti hubungan yang menawan dari empati al yaitu dengan Tuhan, dengan sesama, dengan ciptaan dan dengan diri sendiri. Wolterstorff menambahkan bahwa shalom sebagai sasaran bukan hanya dalam kehidupan secara umum tetapi juga

---

<sup>17</sup> "Religious Freedom, the Path to Peace," Message of His Holiness, Pope Benedict XVI, for the Celebration of the World Day of Peace, 1 January 2011.17

<sup>18</sup> Sarinah Lo. The roles of Christian schools in mitigating ethno-religious violence in Indonesia. *International Journal of Christianity & Education*, 26(3), 2022. 300-314. <https://doi.org/10.1177/20569971211064993>

<sup>19</sup> Trevor Cairney, "The Challenge of Faith in Religious Institutions," *International Journal of Christianity and Education* 26, no. 3 (November 1, 2022): 217-20, <https://doi.org/10.1177/20569971221120517>.

dalam pendidikan Kristen dalam bukunya *Educating for Shalom*.<sup>20</sup> Pendekatan pendidikan shalom ini memberikan bukti bahwa kebebasan beragama dalam perspektif Kristen tidak hanya bersifat antar sesama, namun jauh lebih luas seperti yang diungkapkan Wolterstorff yaitu kepada Tuhan, ciptaan Tuhan lainnya bahkan diri sendiri.

Carl Sterkens menegaskan dengan cara yang berbeda bahwa pendidikan agama mengambil banyak bentuk dan praktik yang berbeda. Berdasarkan perbedaan pedagogis (kognitif, afektif, tujuan sikap, dan teknik pengajaran), landasan normatif, dan metode instruksional. Dalam konteks sosiokultural, pendidikan agama dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu model monoreligius, model multi-agama, dan model antar-agama.<sup>21</sup>

Paradigma mono-agama dibedakan oleh dominasi tradisi agama tertentu, tujuan pedagogis dari internalisasi tradisi itu, dan klaim agama tertentu atas kebenaran absolut sebagai landasan normatif. Tujuan pendidikan mono-agama adalah untuk membantu siswa mengembangkan identitas keagamaan yang sesuai dengan tradisi agama mereka sendiri, serta untuk mendorong minat dan keterlibatan mereka dalam agama tersebut. Keyakinan lain boleh didiskusikan, tetapi hanya dari sudut pandang tradisinya sendiri, dengan tujuan mempertahankan tradisi itu.<sup>22</sup>

Boven melanjutkan bahwa teori Sterkens jika model mono-religius dianggap sebagai paradigma 'belajar agama', model multi-agama lebih menekankan pada 'belajar tentang agama'. Tujuan model multi-agama adalah membandingkan banyak tradisi agama untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap agama lain dan pandangan dunia yang terkait. Relativisme agama berfungsi sebagai landasan model normatif; semua agama dinilai sama dan dievaluasi menggunakan standar 'obyektif'. Ini berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kepercayaan, ritual dan nilai-nilai agama yang berbeda tradisi.<sup>23</sup> Paradigma antar agama menitikberatkan pada konstruksi identitas keagamaan melalui pengembangan kompetensi percakapan. 'Pluralisme' berfungsi sebagai landasan normatif model tersebut. Konsep ini memandang multiplisitas sebagai peluang untuk saling memperkaya. Tujuannya adalah untuk mempromosikan rasa hormat terhadap berbagai tradisi kepercayaan. Tradisi serta iman sendiri dengan mengajarkan komunikasi yang efisien antara pemeluk agama. Meidema menjelaskan bahwa pembelajaran antar agama secara ideal didefinisikan oleh tiga aspek utama: (1) penciptaan identitas, (2) keterbukaan terhadap orang lain, dan (3) kesiapan untuk belajar dengan dan dari satu sama lain.<sup>24</sup> Dengan kata lain seperti Boven mengutip Harvard Diane L. Moore, "melek agama terdiri dari kemampuan untuk mengenali dan menganalisis interkoneksi dasar agama dan kehidupan sosial/politik/budaya melalui banyak perspektif."<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Shortt, J. The Pedagogy of Shalom: Theory and Contemporary Issues of a Faith-Based Education. *International Journal of Christianity & Education*, 21(3), 2017. 246–248. <https://doi.org/10.1177/2056997117729621>

<sup>21</sup> Carl Sterkens. *Interreligious Learning: The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education*, (Brill LeidenBosten. 2001) 50-54.

<sup>22</sup> Theodora van Boven. An exploratory study of the policies and practises of religious education in Public, Christian and Islamic secondary schools in the Netherlands and Indonesia. Theses. Redboud Universiteit Nijmegen. [https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%2C\\_T.M.A.\\_van\\_1.pdf?sequence=1](https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%2C_T.M.A._van_1.pdf?sequence=1)

<sup>23</sup> Theodora van Boven

<sup>24</sup> Siebren Miedema & Gerdien Bertram-Troost. Democratic citizenship and religious education: challenges and perspectives for schools in the Netherlands, *British Journal of Religious Education*. 2008. 30:2, 123-132, DOI: [10.1080/01416200701830970](https://doi.org/10.1080/01416200701830970).

<sup>25</sup> Theodora van Boven.

## KESIMPULAN

Pendidikan agama Kristen sangat penting dalam konteks mengimplementasikan kebebasan beragama di masyarakat majemuk Indonesia di mana keragaman agama terus meningkat. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen mampu mendukung kebebasan beragama bagi penganutnya dengan memberikan landasan histori, metode dan penerapan yang berlaku sesuai dengan konteksnya. Peneliti juga menyimpulkan bahwa perlunya kurikulum pendidikan agama Kristen terintegrasi dengan keilmuan yang lain supaya dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada peserta didik sesuai dengan keilmuan yang diambil. Pentingnya pendidikan agama Kristen adalah semacam komunikasi agama dan, dengan demikian, membutuhkan paradigma antar agama yang saling terbuka, menghargai dan dapat menerima perbedaan satu sama lain tanpa diskriminasi dalam mendukung kebebasan beragama. Menurut temuan penelitian ini juga, pendidikan agama Kristen menjadi kesaksian sejarah bagaimana pendidikan agama Kristen membentuk jiwa manusia untuk menjadi lebih baik dalam berhubungan dengan Tuhan, dirinya dan sesame serta membangun peradaban Indonesia yang mendukung kebebasan beragama.

## REFERENSI

- Abdallah. Rilis Temuan Survei PPIM Paparkan Potret Toleransi Beragama di Universitas. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/03/01/rilis-temuan-survei-ppim-paparkan-potret-toleransi-beragama-di-universitas/>
- B. Lepard, *Parochial Restraints on Religious Liberty*. In M. Sellers (Ed.), *Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law* (ASIL Studies in International Legal Theory. 2011. pp. 225-249). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139044165.009
- B. Grim, , & Finke, R. *Religious Persecution*. In *The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century* (Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics. 2010. pp. 1-24). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511762345.002
- Boiliu, Noh I., Sihombing, Aeron F., Sampaleng, Donna, Widjaja, Fransiskus I., & Simanjuntak, Fredy. Human rights: The convergence of the second sila of Pancasila and Hans Kung's global ethics in Indonesia. *HTS Theological Studies*, 2022. 78(4), 1-5. <https://dx.doi.org/10.4102/hts.v78i4.6933>
- Boven van Theodora. *An exploratorystudy of thepolicies and practises of religious education in Public, Christian and Islamic secondary schools in the Netherlands and Indonesia*. Theses. Redboud Universiteit Nijmegen. [https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%2C T.M.A. van 1. pdf?sequence=1](https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%2C%20T.M.A.%20van%201.pdf?sequence=1)
- Cairney Trevor. "The Challenge of Faith in Religious Institutions," *International Journal of Christianity and Education* 26, no. 3 (November 1, 2022): 217–20, <https://doi.org/10.1177/20569971221120517>.
- Djamin Rafendi. The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia. [https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920\\_iccr/docs/expert\\_papers\\_Bangkok/RAFENDI%20DJAMIN.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccr/docs/expert_papers_Bangkok/RAFENDI%20DJAMIN.pdf)
- Elihami. The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism. *Journal of Education and Human Development*. December 2016, Vol. 5, No. 4, pp. 211-221. DOI: 10.15640/jehd.v5n4a20

- Indrayanti Wiwik Kadek, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. Criminalizing and penalizing blasphemy: the need to adopt a human rights approach in the reform of Indonesia's blasphemy law, *Cogent Social Sciences*, 8:1, 2022. 2104704, DOI: 10.1080/23311886.2022.2104704.
- Little David. Religious Freedom and Christianity: An Overview <https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/religious-freedom-and-christianity-an-overview>. June 14, 2020
- Lo Sarinah. The roles of Christian schools in mitigating ethno-religious violence in Indonesia. *International Journal of Christianity & Education*, 26(3), 2022. 300–314. <https://doi.org/10.1177/205699712111064993>
- Melissa. A. Crouch. *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law* (Cambridge University Press: 2015) <https://doi.org/10.1017/S2194607800000582>
- Miedema Siebren & Gerdien Bertram-Troost. Democratic citizenship and religious education: challenges and perspectives for schools in the Netherlands, *British Journal of Religious Education*. 2008. 30:2, 123-132, DOI: [10.1080/01416200701830970](https://doi.org/10.1080/01416200701830970).
- [Religious Freedom, the Path to Peace](#), Message of His Holiness, Pope Benedict XVI, for the Celebration of the World Day of Peace, 1 January 2011.1
- Shah. S. Timothy. Indonesia Religious Freedom Landscape Report. Religious Freedom Institute, 2020. <https://religiousfreedominstitute.org/indonesia-religious-freedom-landscape-report/>
- \_\_\_\_\_. Institutional Religious Freedom in Full: What the Liberty of Religious Organizations Really Is and Why It Is an “Essential Service” to the Common Good. *Religions*. 2021; 12(6):414. <https://doi.org/10.3390/rel12060414>
- Shortt, J. The Pedagogy of Shalom: Theory and Contemporary Issues of a Faith-Based Education. *International Journal of Christianity & Education*, 21(3), 2017. 246–248. <https://doi.org/10.1177/2056997117729621>
- Sterkens Carl. *Interreligious Learning: The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education*, (Brill Leiden Bosten. 2001) 50-54.
- Survey Reveals Worrying Religious Conservatism Among High School Students. <https://setara-institute.org/english-survey-reveals-worrying-religious-conservatism-among-high-school-students/>
- Tampubolon Manotar. et al., “Christianophobia: A Threat to Indonesian Pluralism and Religious Freedom,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (November 27, 2022): 330–38, <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V9I11.4260>.
- Titaley A. John. *From abandonment to blessing: the theological presence of Christianity in Indonesia* (Cambridge University Press) pp 71-88 <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803505.005>
- Tierney Brian. “Religious Rights: An Historical Perspective” in John Witte and Johan D. Van der Vyver, eds., *Religious Human Rights in Global Perspective Vol. 1, Religious Perspectives* (The Hague: M. Nijhoff, 1996), 25.
- United Nations Information Centre, Indonesia. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>